

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2022/ PN.Mks)**



Oleh :
MUHAMMAD GUFRAN ZULKARNAIN
04020190572

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Gufran Zulkarnain
NIM : 04020190572
Bagian : Hukum Pidana
Judul penelitian : Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat
Dalam Perkara Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor:
570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, April 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

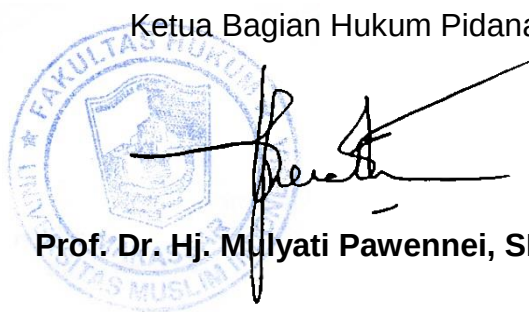
Pembimbing II,



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

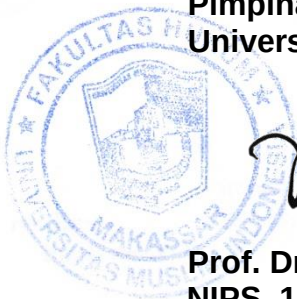
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Persetujuan untuk Ujian Skripsi kepada :

Nama : Muhammad Gufran Zulkarnain
Stambuk : 04020190572
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Perkara Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0634/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsii

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



**Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H.
NIPS. 104860192**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor :570/Pid.Sus/2022/ PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :
MUHAMMAD GUFRAN ZULKARNAIN
04020190572

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada April 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar April 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

Anggota,



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 10486019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Gufran Zulkarnain
NIM : 04020190572
Bagian : Hukum Pidana
Judul penelitian : Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat
Dalam Perkara Pidana Perdagangan Orang
(Studi Putusan Nomor:
570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Gufran Zulkarnain

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Perkara Tindak Perdagangan Orang” (Studi Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022) dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada orang tua penulis Ayahanda **H. Zulkarnain.SH.,MM.** dan Ibunda **Hj Rostini Haeruddin, SH.** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Program Sarjana;
4. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.**, selaku Pembimbing II. Yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Ibu **Dr. Sutiawati, SH.,MH.**, dan Ibu **Dr. Nurhaedah., SH.,MH.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak **Ir. Abdul Rahman Karim, SH.** Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dalam penelitian ini atas penjelasan yang telah diberikan;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan kehadirannya Skripsi ini dapat bermamfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, April 2023



Muhammad Gufran Zulkarnain

ABSTRAK

Muhammad Gufran Zulkarnain (04020190572) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks)”. Di bawah bimbingan Bapak **Sufirman Rahman** sebagai Pembimbing I dan Bapak **A. Istiqlal Assaad** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim berdasarkan putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tentang Pemufakatan Jahat dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu, yang pertama kualifikasi permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dasarnya telah terjadi permufakatan jahat namun pihak aparat penegak hukum mengeyampingkan pasal tersebut dan dalam penerapan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kasus Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Majelis Hakim dalam mengambil putusan berdasar Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu unsur setiap orang dan unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks yang memberikan putusan 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) kepada terdakwa, Namun majelis hakim harusnya bersikap pro aktif dalam menggali lebih jauh duduk perkara tindak pidana ini, yang hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada 1(satu) orang yaitu Yandi alias Aco Bin Sarabo padahal ada keterlibatan orang lain yang dalam permufakatan jahat tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAKvii

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana11

1. Pengertian Tindak Pidana11

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana14

3. Subjek Tindak Pidana.....17

4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....17

B. Pemufakatan Jahat (*Samenspenning*).....23

C. Perdagangan Orang (*Human Trifficking*) 26

1. Pengertian Perdagangan Orang 26

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
4. Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Orang	34
D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
1. Dasar Hukum Perdagangan Orang	43
2. Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	48
BAB III METODA PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Pendekatan Metode Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
E. Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Kualifikasi Perbuatan Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks	57
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.....	64
1. Posisi Kasus	64
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	68
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	72

4. Pertimbangan Hukum Hakim	73
5. Analisa Penulis	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan agama adalah merupakan ciptaan tuhan yang paling sempurna. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya manusia dihargai setinggi-tingginya. Akan tetapi pada kenyataannya, manusia justru kadang diperlakukan jauh lebih hina dari pada hewan. Sejak ribuan tahun yang lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern yaitu perdagangan manusia.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia, dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Dewasa ini kita dapat melihat maraknya eksploitasi manusia untuk dijual terutama pada wanita untuk perzinahan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan untuk tujuan adopsi

yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari'ah dan norma-norma yang berlaku, hal ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

كَثِيرٍ عَلَىٰ هُمْ وَفَضَّلْنَا الطَّيِّبَاتِ مَنَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا خَلْقَنَا مِمَّنْ

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. [Al Isra'/17 : 70]

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah; bahwa kemuliaan manusia yang Allah berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan tugas syari'ah yang berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisalnya hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi, Allah mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu:

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَواتُ النَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
اللَّهُ
ثَمَنُهُ خُورًا فَكُلَّ بَاعَ وَرَجُلٌ غَدَرَ ثُمَّ بِي أُعْطِيَ جُلَّةَ مَةِ الْقِيَا يَوْمَ خَصَمُهُمْ أَنَا سَلَاةٌ :
أَجْرَهُ يُعْطِ وَلَمْ فَمِنْهُ فَسَتَوْ جِيرًا أَ جَرِ اسْتَأْ وَرَجُلٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.

Dari keterangan diatas, telah jelas bagi kita bahwa Ulama bersepakat atas haramnya penjualan manusia merdeka. Bahkan memperkerjakan orang merdeka kemudian tidak menepati upah yang telah disepakati, maka perbuatan semacam ini disamakan dengan memakan hasil penjualan manusia merdeka, yaitu berupa ancaman yang terdapat dalam hadits tersebut diatas.

Begitu pula mereka yang menjadi makelar untuk memperkerjakan tenaga kerja, upah pekerja tersebut diambil oleh para makelar itu, dan akhirnya si pekerja tidak mendapatkan upah, atau karena adanya makelar tersebut mengakibatkan upah pekerja menjadi berkurang dari upah yang telah disepakati dengan majikan atau UMR.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya yaitu pelanggaran harkat dan martabat azazi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Subtansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman

perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjual belikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik pembantu serta menjadi selir atau isteri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini adalah merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya, setiap tahun diperkirakan lebih dari 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak

Sri Redjeki Sumaryanto menyatakan bahwa kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk, sehingga Indonesia merupakan negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh-sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHPidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kelima Tentang Hak Atas Kebebasan Pribadi Pasal 20 ayat (2) berbunyi :

“Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan yang berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang ”

Selanjutnya di dalam Pasal 65. menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”

Di Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Trafficking*). Perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565 M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda dan miskin dengan barang-barang mahal, setelah itu mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordir selama mucikari menghendaknya.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktisi sejenis itu.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara, baik pelaku perorangan maupun korporasi,

Dengan demikian perdagangan orang yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis

seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia. Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengarah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Walaupun demikian, kita perlu mengapresiasi pekerja bidang hukum yang bermaksud memberantas kegiatan perdagangan orang, misalnya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-undang tersebut melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir.

Pemerintah Republik Indonesia mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan tersebut, Yosanna H. Laoly saat memberikan sambutan di Bali Process Government dan Business Forum, 9 februari 2023. Pada Forum ini.mendorong upaya kolektif dengan sektor swasta untuk dapat memerangi perdagangan manusia baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi anak termasuk transparansi rantai pasokan dan praktek bisnis yang etis dengan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara

yang penting untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia. Memperkuat keterlibatan berbagai teknologi dan platform digital dapat mengurangi resiko perdagangan manusia di ruang online.

Pemufakatan jahat (*Samenspanning*) pelaku tindak pidana perdagangan orang yang merencanakan atau memanfaatkan korban yang ada pada posisi rentang, memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kost Eksklusif Keysa kamar 216 Lantai 2 di Jalan Rappokalling Nomor 25d Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat menarik bagi penulis

untuk melakukan penelitian tentang kejahatan *Human Trafficking* tersebut dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Permufakatan Jahat Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2022/PN Mks).**

Untuk lebih memfokuskan dan mempersempit pembahasan , penulis memilih untuk membahas kualifikasi perbuatan permufakatan jahat tindak pidana perdagangan orang serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulis dalam pembahasan ini, dibatasi rumusan masalahnya pada :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspenning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan putusan perkara nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks tentang Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana

perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tentang Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

D. Kegunaan Penelitian Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, sehingga dapat memperluas pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana permufakatan jahat (*Samenspanning*) dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari

¹<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> tanggal 02 Desember 2012, pukul 15.45

strafbaar feit itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Menurut *Pompe*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:³

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, *Jonkers* juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :⁴

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh

² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

⁴ *Ibid*

Undang-Undang.

2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.⁵

*Simons dalam Roni Wiyanto*⁶ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh *simons* dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

⁵ *Ibid*, Hal. 98

⁶ *Roni Wiyanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.160*

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari *simons*, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut *Van Hamael* meliputi lima unsur, sebagai berikut:⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

⁷ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal.168

⁸ <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurutpara.html>

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat Perbuatan Manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan.

Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana :

a. Satochid Kartanegara

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu berupa :

- 1) Suatu tindakan;
- 2) Suatu akibat;
- 3) Keadaan.

b. Moeljatno Unsur, tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman

c. Vos, unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;

3) Dalam peraturan perundang-undangan;

d. Jonkers, unsur tindak pidana adalah :

1) Perbuatan;

2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

3) Kesalahan.

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP.

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari :

- a. Pasal 59 KUHP di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa) yang menunjuk pada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana di

luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak pidana berdasarkan perumusannya:⁹

- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- 2) Tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk

⁹ <http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

b. Tindak pidana berdasarkan kesalahan.:

- 1) Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.
- 2) Tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak

pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena culpa seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

c. Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya:

- 1) Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.
- 2) Tindak pidana pasif (*delicta Omisionis*), dalam tindak pidana

pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*)

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati,

perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

d. Tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya:

- 1) Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
- 2) Tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

e. Tindak pidana berdasarkan sumbernya:

- 1) Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.
- 2) Tindak Pidana Khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam pidana itu terus berkembang, sesuai perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

- f. Tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Delik Communia dan delik propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (delictacommunia) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

- g. Tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.
- 1) Delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan,
 - 2) Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

B. Permufakatan Jahat (*Samenspanning*)

Defenisi dan arti kata Permufakatan Jahat adalah perbuatan menyamakan suatu maksud untuk melakukan kejahatan. Istilah ini dapat ditemukan dalam pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku I Bab IX yang berbunyi sebagai berikut :

Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan.¹⁰

Dari rumusan Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat apabila :

- a) Dua orang atau lebih
- b) Telah sepakat
- c) Akan melakukan kejahatan

Permufakatan jahat setidaknya membutuhkan 2 (dua) orang, sebab permufakatan dapat dilakukan apabila paling sedikit dilakukan oleh (2) dua orang. Jika hanya 1 (satu) orang maka permufakatan jahat tidak dapat dilaksanakan. Cukup 2 (dua) orang telah memenuhi unsur suatu terjadinya permufakatan jahat.

Dengan demikian apabila telah diperjanjikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih kemudian telah disepakati, dengan demikian suatu perbuatan sudah dapat digolongkan sebagai suatu permufakatan jahat walaupun belum ada perbuatan persiapan. Dalam KUHP, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457, dan 462. Diantara Pasal-pasal ini, Pasal 88 hanya memberikan penafsiran otentik mengenai istilah permufakatan jahat. Sedangkan dalam Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik

¹⁰ Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.¹¹

Berdasarkan konstruksi hukum dalam pasal 88 KUHP maka Permufakatan Jahat dianggap telah terjadi setelah 2 orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

Pada dasarnya pasal 88 KUHP mengkehendaki adanya sanksi pidana terhadap niat jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.¹²

Sanksi bagi pelaku yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

“setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

¹¹ Claudie A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol VI/no.4/Juni/2017, Manado, Hal. 147.*

¹² Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Rajawali Pes, Jakarta, Hal 276*

Unsur-unsur perbuatannya antara lain :

1. Pelakunya, yaitu orang
2. Perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu: a. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
b. Pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta)

Dalam ketentuan ini, tidak dibedakan antara pelaku dengan orang yang merencanakan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

C. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Pengertian Perdagangan Orang

Trafficking atau perdagangan pada umumnya digunakan untuk Tindakan perdagangan manusia. Istilah ini masih tergolong istilah baru bagi masyarakat Indonesia dan hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian *trafficking* dalam bahasa Indonesia.

Kata *Trafficking* mengandung pengertian “Perdagangan” (*trade* atau *barter*) tetapi pengertian ini masih terlalu abstrak

karena bersifat umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan. Kata “*trafficking*” atau perdagangan orang adalah merupakan jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh.¹³ Sejak tahun 1949 fenomena tentang Perdagangan Manusia telah muncul salah satunya adalah dengan melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks)

Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya perdagangan orang mulai marak dibicarakan, yaitu ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan manusia yang dikenal dengan sebutan “*protocol Palermo*”. Protokol ini merupakan perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara untuk melindungi warganya. Kalimat yang termaktub dalam *protocol Palermo* adalah :”Rekrutmen, Transpotasi, Pemindahan, Penyembunyian atau Penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau

¹³ Adom Nasrullah Jamaluddin, *Op, Cit, hal.230-231*

pencurangan/pemberian bayaran, atau mamfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasikan yang minimal termasuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ organ tubuh”.¹⁴

Defenisi lain dijelaskan oleh Muladi bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan cara bujuk rayu para perekrut kerja ditingkat desa sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisasikan kejahatannya dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktik sosial di daerah/negara asal korban dengan janji-janji muluk kemudian memeras korban baik secara fisik maupun sosial.

Pengertian lain tentang perdagangan manusia adalah “*modern day slavery*” artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara ekonomi, fisik ataupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang bekerja diluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa

¹⁴ Adom Nasrullah Jamaluddin, *Op, Cit*, hal.231

bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur dilantai, sanitasi yang buruk, dan sebagainya)¹⁵

Pengertian *Human Trafficking* aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah :

a. Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP

Jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan Wanita dan anak laki-laki dibawah umur.¹⁶

Pasal 297 KUHP juga tidak cukup untuk mencakup berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang. Seperti perdagangan orang melalui jeratan utang. Selain itu pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika ukuran

¹⁵ *Ibid hal. 232*

¹⁶ *Farhana , Op.Cit.Hal. 114*

hukum tidak jelas, aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dan penyekapan.

Dengan penjelasan tersebut, maka perdagangan yang dimaksud dalam pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyerahan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja.¹⁷

b. Pengertian Perdagangan Orang menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan , pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).¹⁸

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “Untuk Tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan

¹⁷ Ibid hal. 117

¹⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 2, ayat 1.

demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-undang dan sudah tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat eksploitasi atau tereksplorasi yang timbul.¹⁹

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, yang suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dalam suatu kelakuan yang dapat dihukum.²⁰

Dari uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *“Human trafficking”* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, atau perdagangan manusia.

Setelah mengetahui beberapa definisi tentang Perdagangan Orang, selanjutnya akan dibahas bentuk bentuk perdagangan manusia. Modus perdagangan orang di setiap negara akan berbeda-beda bergantung pada tingkat kesulitan

¹⁹Farhana, *Op.Cit.Hal.* 117

²⁰E. Utrecht, *Loc Cit.*

dari kerja bisnis ini. Adapun beberapa bentuk perdagangan orang yang ditemukan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Pekerja Migran, yaitu sesorang yang melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan yang pada umumnya para pekerja migran ini berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kelas ekonomi miskin. Ada 2 macam imigran yaitu imigran yang bekerja dalam negeri dan imigran yang bekerja keluar negeri, seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu Pendidikan rendah, kurang informasi, miskin, serta mencari pekerjaan agar hidupnya lebih layak.
- b. Pekerja Anak, selain pekerja migran, bentuk perdagangan orang lainnya adalah perdagangan anak yang dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, baik didalam maupun antarnegara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipudaya, kekerasan, atau dengan pelibatan utang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak ini bertujuan untuk menjual anak kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak.

2) Unsur -Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Heru Kasidi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur Pelaku, setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Unsur Proses, urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara, bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana meliputi, ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana.
- d. Unsur Tujuan
Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan

orang tereksplorasi.²¹

3) Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- a. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.
- b. Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan.
- c. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menangkap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buru.
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau

²¹ Syamsuddin Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 56

memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

- e. Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan 47 kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.²²

4) Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Orang

- a. Faktor yang Mempengaruhi *Human Trafficking* terhadap Wanita

Faktor penyebab perdagangan perempuan adalah kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama, dan sebagian besar orangtua terlibat dalam praktik perdagangan perempuan.

Dalam budaya masyarakat yang patriatik masih terdapat diskriminasi gender. Wanita seolah hanya menjadi pelengkap seksualitas dan di anggap rendah , kondisi ini di pengaruhi kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini serta budaya masyarakat yang hanya mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja . Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial itu mudah sekali di iming imingi dan dibujuk oleh para calo. Mereka dijanjikan bekerja diluar kota atau diluar negeri dengan janji upah yang tinggi namun sesungguhnya yang

²² Elsa R.M. Toule dan Sherly Adam, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Sebuah Catatan Kritis*, <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294->, diakses tanggal 24 September 2020, pukul 00.12.

terjadi ialah penipuan.

Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan yang terjadi di negara eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan. Selain itu ada beberapa factor yang juga mempengaruhi terjadinya *human trafficking* terhadap wanita ialah:

- 1) Kesulitan ekonomi
- 2) Keluarga tidak harmonis
- 3) Kebutuhan pribadi yang tinggi
- 4) Rasa ingin cepat kaya
- 5) Menikah atau cerai pada usia dini
- 6) Korban pelecehan seksual pada usia dini
- 7) Korban pemerkosaan.
- 8) Terbatas kesempatan kerja

Menurut Nur Fadillah Mappiselleng bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perdagangan orang terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor individu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat kejahatan, dan kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang. Upaya penanggulangan tindak pidana

perdagangan orang terdiri dari upaya preventif dan represif. Yaitu dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan baik sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya dan tidak terulang lagi.²³

Menurut Hambali Thalib dan Nur Fadhilah Mappaselleng menguraikan dengan jelas bahwa : Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji, sebagai bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja di bawah kendali penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan yang memiliki banyak bentuk sebagai alat untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, baik itu keuntungan berupa uang maupun yang setara dengan itu.²⁴

Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari lima

²³ Andi Olsa makita sakti, Nurfadillah Mappaselleng Ahmad Fadil, *Qawanin Journal* , Analisis Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Vol. 1 No. 2 : Sep. 2020-Feb.2021

²⁴ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng, *Journal of Lex Generalis (JLS) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi*, Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023

ribu rupiah perhari. Sedangkan faktor-faktor lain yang berpengaruh antara lain:

- a). Pendidikan: 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*.
 - b). Perkawinan usia muda : 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini beresiko tinggi terjadinya perceraian. Akibat perceraian, baik anak maupun perempuan akan beresiko menjadi korban *trafficking*.
 - c). Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak banyak diketahui hubungan antara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, tetapi sekitar separuh dari anak-anak yang dilahirkan pernah mendapat kekerasan seksual sebelumnya.
 - d). Kondisi sosial budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki, baik di keluarga maupun di berbagai bidang strategi. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orangtua, sehingga rentan menjadi korban *trafficking*.
- b. Faktor yang Mempengaruhi *Human Trafficking* terhadap Anak
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas). Anak sebagai manusia berusia 0-18 tahun merupakan individu yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental, maupun intelektual. Anak memang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan anak diantaranya; faktor ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan anak dan keluarga, serta kurangnya kepedulian orangtua terhadap pengurusan administrasi anak seperti pembuatan akta kelahiran sehingga menyebabkan mudahnya terjadi perdagangan manusia karena korban tidak memiliki identitas. Perdagangan orang (*Trafficking*) adalah tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima orang untuk tujuan eksploitasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak. Anak memiliki hak khusus menurut hukum internasional dan hukum Indonesia dan Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perdagangan manusia. Di dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari penculikan, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun (pasal 35).

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan beberapa cara seperti dibentuknya Undang-

undang Nomor: 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pengadaan RPSA atau Rumah Perlindungan Sementara Anak. Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya.

Menurut Sufirman Rahman, kurang efektifnya upaya pemerintah karena adanya keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan, segala bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan Tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum.²⁵

Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat (2003:14), bahwa bentuk- bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti :

²⁵ Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman, Azwad Rachmat Hambali, *Journal of Lex Generali (JLS) Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Vol.2 Nomor 3, Maret 2021*

1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri/WNA.
2. Pemesanan mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrak.
3. Melibatkan anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
4. Anak-anak yang dipekerjakan di perkebunan.
5. Eksploitasi Pedophilia seksual.
6. Pornografi perempuan dan anak.
7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta di jalanan.
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Biasanya anak-anak yang tereksplorasi seksual mempunyai mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit keluar. Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma yang buruk sulit diterima di masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja pemerintah seperti :

- 1) Rendahnya investasi pendidikan dan kesehatan 6% dari GDP

2) Kelangkaan akte kelahiran

3) Kurangnya informasi

Berdasarkan temuan data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Dimana, pada tahun 2010 terdapat 410 kasus yang kemudian meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 673 kasus.

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

c. Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Organ Tubuh

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, perdagangan organ adalah sebuah transplantasi dimana terdapat laba, atau transplantasi yang dilakukan di luar sistem kedokteran nasional. Terdapat kebutuhan atau permintaan global untuk bagian-bagian tubuh sehat untuk transplantasi, yang melampaui jumlah yang tersedia. Kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukannya metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh (transplantasi). Transplantasi organ tubuh merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Tentunya bagi orang yang mengalami gangguan organ tubuh yang berat akan mempunyai kesempatan yang besar untuk sembuh bila melakukan transplantasi organ tubuh. Di Indonesia sendiri telah banyak yang melakukan transplantasi guna kesembuhan. Kendala Transplansi di Indonesia masih tinggi, tidak hanya biaya, namun juga ketersediaan donor masih lebih rendah dari pada permintaan akan organ tubuh guna dilakukannya transplantasi.

D. Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1). Pasal 2 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia berbunyi :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan masyarakat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”. Hal ini berarti bahwa Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkahlangkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

2). Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sebab ini merupakan hak 41

dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk dapat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, utamanya kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi.

3). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia berbunyi :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. "Dalam keadaan apapun" disini, termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap manusia.

4). Pasal 5 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia berbunyi :

- a) Setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
- b) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak;
- c) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenaan dengan kekhususannya". Dalam hal ini, yang tergolong dalam masyarakat yang rentan, yakni orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, serta penyandang cacat.

5) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia berbunyi:

- a) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah;
- b) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

6) Pasal 7 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia berbunyi :

- a) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia;
- b) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional'. Yang dimaksud dengan upaya hukum disini adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia. Dalam pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

7) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal ini, yaitu termasuk pembelaan hak asasi manusia.

8) Pasal 9 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Dalam hal ini, setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.

9) Pasal 10 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.

10)Pasal 11 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak".

11) Pasal 12 Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang

Hak Asasi Manusia berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- d. UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

2. Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara

maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah :“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang

lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinyu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun alur kerja *trafficking* tidak saja berlangsung lintas daerah (translokal) tetapi sudah berkembang menjadi kejahatan lintas Negara

(transnasional).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Suatu karya ilmiah dapat tersusun dari adanya penelitian baik itu secara langsung turun lapangan maupun dengan pengolahan data dari berbagai sumber yang faktual. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum (penelitian normatif) yaitu memiliki metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode Penelitian hukum

merupakan suatu cara yang sistimatis dalam melakukan penelitian dengan mengkaji norma-norma hukum yang bertentangan terhadap masalah penelitian kemudian menghubungkan dengan kejadian yang ada dilapangan dengan menggunakan Pendekatan Kasus yaitu mempelajari dan menganalisis kasus yang ada dilapangan.

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian *normative* (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui komponen dalam metode penelitian, sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand metode yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang berdasarkan pada literatur dan pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penlitian lapangan; dan *bibli ographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis grand metode yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya

juga disebut “*legal research*” atau “*research instruction*”²⁶

Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analisis of the primary ang secondary materials*.²⁷

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁸ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.²⁹ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³⁰

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan-peraturan Perdagangan Orang yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Rajawali Pers : Jakarta* , Hal.23

²⁷. Jhonny Ibrahim, 2006, *Teri dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing; Malang, hal. 46

²⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rianeka Cipta Jakarta, Hal. 23

²⁹ Jhony Ibrahim, *Op.cit.*, Hal. 300

³⁰ Abdul Kadir Muhammad. *Loc. Cit.* Hal. 113

perundang-undangan yang memuat tentang Percobaan Tindak Pidana didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.³¹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.³²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yaitu Putusan Nomor : 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit. Hal. 41*

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit, Hal. 24*

memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang Perdagangan Orang dan Percobaan Tindak Pidana menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain - lain.³³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna,

³³ Jhonny Ibrahim, Loc. Cit., Hal 296

kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.³⁴ Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁵

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” . *Content analysis* menunjukkan pada

³⁴ Saifullah, 2004. “Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)”. Skripsi, Fakultas Syariah UIN Malang.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, Loc. cit., Hal. 126

metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.³⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Berdasarkan konstruksi hukum dalam Pasal 88 KUHP maka permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya Pasal 88 KUHP mengkehendaki adanya sanksi pidana terhadap niat jahat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

³⁶ *Burhan Bungin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 203.*

Permufakatan jahat atau *conspiracy* (Inggris) atau *samenspanning* (Belanda), merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang oleh UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO, dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hal ini dapat kita lihat dalam beberapa pasal yang diantaranya Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 yang akan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 10,11, dan 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana

perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

Delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, diatur dengan pasal tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal-Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku yang memenuhi delik pembantuan, percobaan, permufakatan jahat serta menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini sangat berbeda dengan Pasal 53 KUHP tentang percobaan, dimana apabila seseorang telah melakukan permulaan perbuatan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku, maka hukumannya dikurangi sepertiga. Begitu pula dengan pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 dan 57 KUHP, dimana ancaman pidana bagi pelakupembantuan dikurangi sepertida

dari pidana pokoknya.

Hadirnya pasal terkait dengan permufakatan jahat adalah merupakan perwujudan tekad dari pengambil kebijakan untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan mencegah sedini mungkin terjadinya, hal ini penting karena merupakan kejahatan yang serius dan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia .

Pada sisi yang lain, harus diakui bahwa niat dari pengambil kebijakan untuk menggunakan upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO, tidak didukung dengan kapasitas penyusunan produk hukum yang memadai. Dilihat dari aspek teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 11 UUPTPO adalah wujud dari bentuk kriminalisasi yang tidak sempurna. Alasannya, Pasal 11 UUPTPO hanya memuat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, itupun dengan merujuk pada sanksi pidana yang ada dalam rumusan tindak pidana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tanpa memberikan rumusan unsur-unsur perbuatan yang dilarangnya. Hasil kriminalisasi yang tidak sempurna dari Pasal 11 UUPTPO, bisa juga dilihat dari aspek substansinya yang hanya melarang dan mengancam dengan pidana bagi setiap orang (orang

perseorangan atau korporasi) yang melakukan “percobaan TPPO” dan “permufakatan Jahat TPPO”, tanpa menguraikan cara melakukan. Bahkan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai maknanya, tentang apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah-istilah tersebut. Seolah-olah telah jelaslah unsur-unsur dan maknanya dari perbuatan-perbuatan atau istilah-istilah tersebut. Konsekwensi dari rumusan norma permufakatan jahat dalam Pasal 11 UUPTPPO yang tidak jelas secara tertulis, tidak tegas batas-batasnya dan tidak jelas maksudnya sehingga menjadi multi tafsir, akan berakibat pada tidak terjaminnya kepastian hukum dan otomatis akan berdampak juga pada kerja-kerja penegakan hukum.

Mengingat bahwa norma permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 11 UUPTPPO adalah norma yang samar pengertiannya, maka untuk implementasinya Pasal 88 KUHPidana yang secara otentik telah merumuskan pengertian dari permufakatan jahat, dapat dijadikan rujukan. Alasannya adalah UUPTPPO merupakan kekhususan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pasal 88 KUHPidana pada intinya menguraikan bahwa suatu tindak pidana permufakatan jahat dikatakan ada, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan permufakatan jahat pada Pasal 88 KUHPidana, yaitu:

Pertama, adanya dua orang atau lebih (pelakunya). Unsur pelaku dalam permufakatan jahat merupakan suatu perkecualian dari

sistem hukum pidana Indonesia, karena pelaku adalah dua orang atau lebih, bukan satu orang seperti yang terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana.

Dalam disiplin ilmu hukum pidana, istilah “dua orang atau lebih” tidak lagi termasuk pengertian *dader* (pelaku) dalam rumusan tindak pidana, akan tetapi menjadi atau merupakan pengertian lain yang terdapat dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) maupun konsep pembantuan (*medeplichtigheid*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan 56 KUHPidana.

Kedua, adanya kesepakatan akan melakukan kejahatan. Kesepakatan dalam konteks permufakatan jahat pada dasarnya dapat dipahami sebagai persesuaian pernyataan kehendak baik tertulis maupun tidak tertulis, antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kejahatan.

Dalam permufakatan jahat, persetujuan terhadap sesuatu yang diperjanjikan adalah sebab (isi perjanjian) yang tidak halal atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun bertolak belakang dengan kepentingan hukum.

Merujuk pada pengertian dan uraian unsur permufakatan jahat dari Pasal 88 KUHPidana, maka secara sederhana permufakatan jahat dapat dipahami sebagai kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, sebab tindak pidana yang disepakati untuk diwujudkan belum terwujud. Itu berarti, permufakatan jahat dianggap telah terjadi dengan sempurna setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk

melakukan TPPO yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, meskipun TPPO yang disepakati untuk dilakukan tidak dilakukan atau belum diwujudkan, namun para pihak yang telah bersepakat untuk melakukan TPPO tersebut, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Inilah yang dimaksud dengan upaya represif dengan pendekatan preventif dalam pemberantasan TPPO.

Berdasarkan teori *geen straf zonder schuld* atau (tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan), permufakatan jahat dalam TPPO dianggap sudah terjadi, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan jahat dan unsur niat jahat atau *mens rea*.

Chairul Huda (2016) berpendapat bahwa komponen kesalahan (*mens rea*) dari permufakatan jahat adalah terdapat persesuaian kehendak, kesamaan niat atau *meeting of minds* diantara dua orang atau lebih, yang tertuju untuk melakukan suatu tindak pidana (termasuk TPPO) dan berdampak terhadap kepentingan hukum. Sedangkan komponen perbuatan (*actus reus*) dari permufakatan jahat adalah permufakatan jahat itu sendiri atau dengan kata lain *actus reus*-nya berupa adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah TPPO. Dengan kerangka berpikir yang seperti ini, maka permufakatan jahat untuk melakukan TPPO harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan bukannya tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Walaupun

dalam hal pembuktian kasus permufakatan jahat TPPO, akan terlihat seperti tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, karena kejahatan permufakatan jahat harus dikaitkan dengan pasal terkait TPPO lainnya dalam UUPTPPO, yang oleh dua orang atau lebih telah disepakati akan dilakukan.

Apabila melihat ketentuan mengenai definisi permufakatan jahat yang ada dalam Pasal 88 Buku I Bab IX KUHP bahwa : “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Apabila melihat bunyi pasal tersebut maka unsur-unsur yang dimuat didalamnya adalah:

1. Dua orang atau lebih
2. Telah sepakat
3. Akan melakukan kejahatan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah memenuhi kualifikasi untuk digolongkannya terjadi suatu tindak pidana percobaan, merencanakan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan kepada seseorang dengan ancaman, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk dapat memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. dimana berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti dipersidangan telah terjadi “Permufakatan Jahat” , akan tetapi Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian dan

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan karena hanya hanya menjadikan Yandi alias Aco Bin Sarabo sebagai terdakwa dan terpidana sementara berdasarkan bukti-bukti di persidangan Saudara Akmal Saputra dan Irma juga terlibat dalam kasus tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN Mks

1. Posisi Kasus

a) Identitas Terdakwa :

Nama : YANDI Alias ACO Bin SARABO ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tgl Lahir : 18 tahun / 15 September 2003 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1
Nomor 904, Kelurahan Karuwisi Utara,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

b) Kronologis Kasus

Bahwa terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kost Exclusif Keysa kamar 216 Lantai 2 di Jalan Rappokalling Nomor 25d Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mengetahui kondisi saksi Irma (korban) yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, dan saat itu sangat membutuhkan uang untuk keperluannya sehari-hari, sehingga dengan melihat kondisi rentan secara ekonomi tersebut, terdakwa lalu memanfaatkan Irma untuk mendapatkan keuntungan darinya, dengan mengajaknya kerja sama dalam pekerjaan layanan seks komersial, dan dengan kerja sama tersebut, saksi Irma mendapatkan manfaat dari terdakwa karena dapat dilakukan secara terselubung tanpa harus saksi Irma yang mencari tamu ;
- Terdakwa kemudian menggunakan aplikasi Michat di handphone miliknya merk Vivo Y 50 warna biru dan menggunakan identitas dengan nama Saskia Putri, kemudian

terdakwa menggunakan foto profil Irma sebagai foto kontak di aplikasi Michat, selanjutnya terdakwa menjual Irma diaplikasi Michat dengan menggunakan layanan seks layaknya suami istri bisa diberika oleh Irma, ketika ada seorang laki-laki yang menghubungi nomor kontak yang ada diaplikasi Michat tersebut;

- Atas informasi yang ditemukan dalam aplikasi Michat tersebut, Tim dari Kepolisian Daerah Sul-Sel yang sedang melakukan penyamaran meminta seseorang yang merupakan rekanan Kepolisian Daerah Sul-Sel untuk bersedia peluncur atau cepu dengan berpura-pura sebagai tamu yang akan mendapatkan layanan seks tersebut dengan menggunakan nama samaran “Putra” lalu menghubungi nomor kontak yang digunakan oleh terdakwa diaplikasi Michat dan melakukan komunikasi untuk menanyakan apakah bisa memberikan layanan seks dan terdakwa melalui nomor kontak “Saskia Putri” diaplikasi Michat, kemudian menawarkan kepada Putra tarif layanan seks yang bisa diberikan untuk sekali berhubungan badan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari tarif tersebut ada kesepakatan antara terdakwa dengan Irma, yaitu terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 650.000.,(enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Irma, dan setelah putra

menyanggupi tarif yang ditawarkan oleh terdakwa, terdakwa kemudian meminta putra datang di kamar kost yang telah disepakati yakni Kost Eksklusife Keisya di Jalan Rappokalling No. 25d Kota Makassar ;

Setibanya Putra di tempat kost yang dimaksud, Putra lalu menanyakan melalui chat posisi kamarnya dan dijawab oleh terdakwa melalui chat diaplikasi Michat untuk naik kelantai 2 dan masuk dikamar 216 dan setelah masuk dikamar 216, terdakwa lalu bertemu dengan Irma dan kemudian Putra lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.,(tiga ratus ribu rupiah) kepada Irma, dan berjanji sisanya sebesar Rp. 400.000.,(empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah Irma selesai memberikan layanan seks layaknya suami istri kepada Putra, namun Irma kemudian keberatan untuk memberikan layanan seks kepada Putra karena dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan sesuai hasil chat terdakwa dengan putra diaplikasi michat, dan pada saat itu masuklah Tim dari Kepolisian Daerah Sul-Sel yang dari sejak awal mengikuti Putra kedalam kamar 216 dan mengamankan terdakwa dan Irma beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iphone 6 plus warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo y 50 warna biru dan uang sebesar Rp. 700.000.,(tujuh tarus ribu rupiah) sebagai uang hasil kesepakatan untuk transaksi seks

memberikan layanan seks.

Dalam persidangan saksi Irma menerangkan bahwa :
Dia sedang bersama-sama terdakwa dan sdr. Akmal Saputra
lalu saat sedang menunggu tamu yang sebelumnya telah
berjanjian akan bertemu adalah Putra yang sebelumnya telah
berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi Michat ;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kaitannya dengan peradilan pidana khususnya pada tindak pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. [Sufirman Rahman menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan](#)

pidana dari penuntut umum. dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.³⁷

Laode Husen dan Sufirman Rahman mengatakan bahwa : Aparat negara yang berwewenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kewenangan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana, Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang

³⁷ Abdurrahim, Laode Husen, Nur Fadhilah Mappasalleng, *Journal of Lex Generalis (JLS) Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar, Volume1, Nomor 1, Juni 2020*

menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yang digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat kejaksaan baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana dapat berhasil.³⁸

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 570/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mks., tanggal 21 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 570/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mks., tanggal 25 April 2022, tentang penetapan hari sidang serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

³⁸ A.Risal, Laode Husen dan Sufirman Rahman dalam *Journal of Lex Generalis (JLG) tentang Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Vol. 2 No. 3 (2021)*

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada Dakwaan Alternatif Pertama tersebut di atas, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan Terdakwa Yandi Alias Aco Bin Sarabo, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

A t a u

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Perkara: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks

berdasarkan dakwaan yang diajukan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yandi alias Aco Bin Sarabo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone iphone 6 plus warna Gold, (dikembalikan kepada korban Irma) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo y 50 warna biru.(Handphone dalam keadaan rusak milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 1 (satu) bungkus kondom (dirampas untuk dimusnahkan) ;
 - Uang sebesar Rp. 700.000.,(tujuh ratus ribu rupiah) (milik anggota Polda) ;
Dikembalikan kepada anggota Polda ;
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bungkus kondom ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), (milik anggota Polda) ;
Dikembalikan kepada anggota Polda ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat³⁹.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan

³⁹ Mukti Arto 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Penerbit : Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hal. 140

hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis (alat bantu)

Dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 3) Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4) Menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).

- 5) Mengerluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (Pasal 175 KUHAP).
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP)
- 7) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
- 8) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

b. Pertimbangan Subjektif

- 1) Berdasarkan undang-undang secara positif

Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan

undang-undang secara positif (Positief Wettelijk) ini berusaha

untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim

dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang-undang.

2) Berdasarkan keyakinan hakim melulu;

Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan.

3) Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dapat dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan

keyakinan.

4) Berdasarkan undang-undang secara negative.

KUHAP semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Wirjono Prodjodikoro (1985 : 133) bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan.

Pertama memang sudah selakinya ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Kedua adalah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam Menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks

dapat diuraikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan hukuman yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek

hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Yandi Alias Aco Bin Sarabo, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Yandi Alias Aco Bin Sarabo, sehingga tidak terjadi *error in personal* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan

seluruh unsur dari Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yandi Alias Aco Bin Sarabo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yandi Alias Aco Bin Sarabo, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone 6 plus warna Gold ;
Dikembalikan kepada saksi korban Irma ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo y 50 warna biru,
(Handphone dalam keadaan rusak milik terdakwa) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) bungkus kondom ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp. 700.000.,(tujuh ratus ribu rupiah),
(milik anggota Polda) ;
Dikembalikan kepada anggota Polda ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Analisa Penulis

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN. Mks, dimana hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 12 UU Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang menegaskan bahwa :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Selanjutnya, dalam Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP menyebutkan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Dijatuhkannya Hukuman Pidana oleh Majelis Hakim kepada Yandi alias Aco Bin Sarabo berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana fakta-fakta yang diperoleh tersebut kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut. Tindakan mengeksploitasi secara seksual dilakukan oleh terdakwa dengan cara mempekerjakan wanita-wanita sebagai pekerja seks komersial, telah memenuhi unsur

“yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”. dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), meskipun nilai yang diperoleh Yandi alias Aco Bin Sarabo tidak besar tetapi adanya keuntungan yang diperoleh menunjukkan unsur mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana terpenuhi. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukunya.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana salah satunya adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukum hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dari fakta yang diperoleh, terungkap bahwa dalam melakukan aksinya Yandi alias Aco Bin Sarabo juga ikut turut serta mengantarkan saksi korban ke pelanggan yang telah memesan, tapi adanya perbuatan melawan hukum yaitu mempertemukan korban dengan pelanggan dan memperoleh keuntungan sehingga unsur Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi dan memberikan

suatu konsekuensi bahwa terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dimana Hakim melihat bagaimana terdakwa bekerja untuk menjalankan dan mewujudkan tindak pidana perdagangan wanita tersebut serta memperoleh keuntungan dari aksi yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, penulis telah sependapat dengan langkah hukum yang diterapkan oleh hakim.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang diberlakukan, dalam Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007, menetapkan bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda yang diancam adalah paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, penulis sependapat dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Apabila ditinjau dari segi ancaman hukuman yang dijatuhkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks. kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan konsekuensi apabila denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman pidana minimum.

Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerapkan ancaman hukuman demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan

oleh Hakim Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., menuturkan bahwa :⁴⁰

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga mempertimbangkan dari segi hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana terhadap terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan, sedangkan hal-hal yang meringankan sanksi pidana terdakwa adalah apabila terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan memperbaiki perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Ir. Abdul Rahman karim, SH., dapat diketahui bahwa dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa “dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung.”⁴¹ Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa telah

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Ir. Abdul Rahman Karim, SH., jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 14.00 Wita

⁴¹ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Penerbit : PT. Alumni, Bandung. Hal. 16

melanggar norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum.

Perbuatan terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya norma kesusilaan, dimana tindakan melakukan perdagangan wanita dengan cara memperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu tindakan asusila. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁴² Penulis berpendapat bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan tidak hanya termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat melainkan juga pelanggaran terhadap kesusilaan termasuk juga suatu tindakan yang menodai dan bertentangan nilai-nilai agama.

Menurut Syahrudin Nawi bahwa Indikasi kejahatan perdagangan orang sangat banyak, namun aparat sulit mengungkap akibat masih terkendala oleh beberapa hal:

1. Modusnya sangat rapi dan terselubung

⁴² Roeslan Saleh, 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. Hal. 34

2. Rendahnya kemauan dari para korban dan keluarga korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya, hal ini biasa terjadi karena adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu, selain itu juga ketidaktahuan korban mengenai prosedur pengaduan kasus yang dialaminya.
3. Korban seringkali dibuat tidak berdaya dan tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi obyek perdagangan.
4. Kelicikan para pelaku kejahatan dengan memutus akses keluar sehingga korban sulit untuk menerima pertolongan dari luar.⁴³

Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya bersikap pro aktif untuk menggali lebih jauh duduk perkara tindak pidana ini, sehingga substansi persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan ini dapat lebih terungkap. Majelis Hakim juga tidak konsisten dengan keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, karena seharusnya Hakim menyadari bahwa Yandi Alias Aco Bin Sarabo bukanlah satu-satunya pelaku dalam kasus ini. Berdasarkan kesaksian dipersidangan jelas bahwa Akmal Saputra yang merupakan kekasih dari Irma (korban) bersama-sama menunggu Putra (tamu) yang sebelumnya telah berjanjian, sehingga seharusnya hakim tidak hanya menjerat Yandi alias Aco Bin Sarabo, tetapi ada orang lain yang juga harus bertanggung jawab atas percobaan tindak pidana perdagangan orang ini, yaitu Akmal Saputra, yang merupakan pihak

⁴³ Andi Nurhana, Syahrudin Nawir, Kamri Ahmad dalam *Journal of Lex Generalis (JLS) Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang, Makassar, Volume 3, Nomor 5, Mei 2022*

lain yang menggerakkan mereka untuk melakukan tindak pidana ini demi kepentingannya, namun dalam persidangan kasus ini, sangat disayangkan Majelis hakim tidak berusaha menggali lebih dalam untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang sebenar-benarnya, misalnya dengan memperjelas peranan Akmal Saputra yang dikatakan oleh para saksi sebagai kekasih Irma, agar dapat dibuktikan bahwa memang ada hubungan langsung maupun tidak langsung antara Yandi Alias Aco Bin Sarabo dengan Akmal Saputra serta Irma.

Demikian pula halnya dengan Putusan Kasus Nomor: Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks bahwa saudara terdakwa (Yandi Alias Aco bin Sarabo) tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal ini bisa berpengaruh terhadap Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan karena ketidaktahuan terdakwa tentang hukum padahal hal ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya, hal ini mungkin diakibatkan oleh karena kurangnya sosialisasi.

Menurut Syaharuddin Nawi bahwa peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi

efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi.⁴⁴

BAB V

PENUTUP

⁴⁴ Alif Jaya Prastya , Syahrudin Nawir & Abdul Qahar| *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar Vol.3, No. 5, Mei 2022

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2022/PN.Mks Aparat Penegak Hukum baik Pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim mengeyampingkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dimana didalam fakta persidangan adanya keterlibatan Akmal Saputra dan Irma sehingga dalam hal ini telah terjadi Permufakatan Jahat.
2. Majelis Hakim seharusnya bersikap pro aktif untuk menggali lebih jauh duduk perkara tindak pidana ini, sehingga substansi persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan ini dapat lebih terungkap. Majelis Hakim juga tidak konsisten dengan keputusan yang telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, karena seharusnya Hakim menyadari bahwa Yandi alias Aco Bin Sarabo bukanlah satu-satunya pelaku dalam kasus ini. Karena jelas bahwa Akmal Saputra yang merupakan kekasih dari Irma (korban) bersama-sama menunggu Putra (tamu) yang sebelumnya telah berjanjian, sehingga seharusnya hakim tidak hanya menjerat Yandi alias Aco Bin Sarabo, tetapi ada orang lain yang juga harus bertanggung jawab atas percobaan tindak pidana perdagangan orang ini,

B. Saran

1. Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang,

peranan orang tua seharusnya lebih membekali Pendidikan dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Pergangangan Orang maupun tindak pidana lainnya.

2. Kepada hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana perdagangan orang.
3. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Republik Indonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang di daerahnya masing-masing serta melakukan sosialisasi mengenai pemahaman dampak dari perdagangan orang, yang mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini.
4. Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. PT. Karya Toha Putra
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta; PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adon Nasrullah Jamaluddin. (2016). *Dasar-dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia Bandung.
- Andi Hamzah dan R.M Surahman. (1994). *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya, Yoan. N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, (2008). *Teori Hukum*, CV. KITA, Surabaya.
- Dian Kartika Sari. (2002). *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum* (Makalah disampaikan pada Semiloka Sehari Woman Trafficking Dalam Prespektif Agama dan Budaya), Jakarta, 2002.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moelyatno. (2003). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: ofcet Gajamada Press.
- Moh. Taufik Makaro. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor; Ghala Indonesia.
- R. Soesilo. (2001). *kitab undang-undang hukum pidana*. Bogor: politea.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta:

Prenada media grup.

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Indonesia*. Bandung; Yrama Widya.

Sri Redjeki Sumaryoto, (2003) *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan (perdagangan orang) Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta.

JURNAL

Abdurrahim, La Ode Husen, Nur Fadhilah Mappaselleng, “*Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar*”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume1, Nomor 1, Juni 2020.

Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, Nur Fadhilah Mappaselleng “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi*”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023.

Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, Kamri Ahmad “*Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar*”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor 5, Mei 2022

Alif Jaya Prastya , Syahrudin Nawi & Abdul Qahar “*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar*”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3, No. 5, Mei 2022.

Andi Olsa Makita Sakti, Nur Fadhilah Mappaselleng, Ahmad Fadil “*Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Polrestabes Makassar)* vol 1 No 2:Sept 2020 – Feb2021.

A.Risal, Laode Husen dan Sufirman Rahman “*Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023.

Helesven Simamora, Hisar Siregar, Budiman N.P.D Sinaga “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Membantu Atau*

Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Studi Kasus Putusan No :668/Pid.Sus/2018/PN Medan) PATIK : Jurnal Hukum Volume 08 Nomor 02, Agustus 2019 hal. 150.

Okky Chahyo Nugroho, *Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 18 hlm 4.*

Paul SinlaEloE, *Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Academi Edu. hal 55.*

Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman, Azwad Rachmat Hambali *“Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar”,Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 2, Nomor 3, Maret 2021.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

INTERNET

<https://fh.umi.ac.id/profil-fakultas-hukum-umi/> diakses pada 20 Desember 2022

https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU_no_21_th_2007.pdf diakses pada 20 Desember 2022

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada 12 Januari 2023.

[https://www.academia.edu/35306801/Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang](https://www.academia.edu/35306801/Permufakatan_Jahat_melakukan_tindak_pidana_perdagangan_orang), diakses pada 15 Januari 2023